

## Implikasi One China Policy Terhadap Kebijakan Keimigrasian di Indonesia

### Implications of One China Policy on Immigration Policy in Indonesia

<https://10.0.205.137/jikk.v7i2.612>

Submitted: 01-10-2024 Reviewed: 15-10-2024 Published: 20-11-2024

Rafi Navynanda Kusuma Dewanto

[rafinavynanda29@gmail.com](mailto:rafinavynanda29@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

Ilham Akbar Dzaky Al Dzikri

[ilhama1620@gmail.com](mailto:ilhama1620@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

Anak Agung Istri Agung Cyntia

Pramesti Dewi

[cintyaagung@gmail.com](mailto:cintyaagung@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

**Abstract.** *This research aims to analyze the implications of the "One China Policy" on Indonesia's immigration policy. Based on the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2011 on Immigration, immigration serves as an important instrument for maintaining state sovereignty and security, as well as a facilitator of community welfare development. The "One China Policy" is China's diplomatic policy asserting that there is only one legitimate government representing all of China, including Taiwan, which also influences Indonesia's diplomatic relations. Although Indonesia does not have formal diplomatic relations with Taiwan, economic, trade, and socio-cultural interactions between the two entities continue. This study examines how the "One China Policy" principle affects Indonesia's immigration policy towards Taiwanese nationals, particularly in the aspects of visas, residency permits, and immigration oversight. By reviewing legislation, immigration practices, and public discourse, this research reveals the challenges and opportunities faced by Indonesia in implementing immigration policies related to the "One China Policy" and relations with Taiwan. The findings of this study are expected to provide a comprehensive understanding of the complex relationship between Indonesia, Taiwan, and the People's Republic of China, as well as its impact on Indonesia's immigration policies.*

**Keywords:** *One China Policy, Immigration Policy, Immigration, Taiwan, Immigration Law*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi "One China Policy" terhadap kebijakan keimigrasian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, imigrasi berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. "One China Policy" merupakan kebijakan diplomatik China yang menyatakan bahwa hanya ada satu pemerintahan sah yang mewakili seluruh China, termasuk Taiwan, yang turut mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, interaksi ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya antara kedua entitas tetap terjalin. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip "One China Policy" mempengaruhi kebijakan keimigrasian Indonesia terhadap warga negara Taiwan dalam aspek visa, izin tinggal, dan pengawasan keimigrasian. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, praktik keimigrasian, dan wacana publik, penelitian ini mengungkap tantangan*



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan kebijakan keimigrasian terkait "One China Policy" dan hubungan dengan Taiwan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan kompleks antara Indonesia, Taiwan, dan Republik Rakyat Tiongkok, serta dampaknya terhadap kebijakan keimigrasian Indonesia.

**Kata kunci:** One China Policy, Kebijakan Keimigrasian, Imigrasi, Taiwan, Hukum Keimigrasian

## 1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, imigrasi didefinisikan sebagai "hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Definisi ini menegaskan bahwa imigrasi bukan hanya sekadar proses administrasi, melainkan juga instrumen penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Fungsi Keimigrasian, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut, merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara yang mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, imigrasi memiliki peran ganda: di satu sisi memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan di sisi lain, berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Tugas dan fungsi imigrasi sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Pelayanan keimigrasian meliputi penerbitan paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya, serta pemeriksaan keimigrasian di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi.<sup>1</sup> Keamanan negara menjadi fokus utama dalam imigrasi, dengan tugas untuk mencegah masuknya orang asing yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban nasional. Selain itu, imigrasi juga berperan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung masuknya orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya Indonesia. Kompleksitas fungsi keimigrasian, terutama dalam menjaga keamanan negara dan memfasilitasi pembangunan, menjadi semakin rumit ketika dihadapkan pada dinamika politik internasional seperti "One China Policy". Penerapan kebijakan ini menuntut Indonesia untuk secara cermat

---

<sup>1</sup> Muhammad Alvi Syahrin, 'Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 43 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57>>.

mempertimbangkan implikasinya terhadap hubungan dengan Taiwan, termasuk dalam hal pemberian visa, izin tinggal, dan pengawasan terhadap warga negara Taiwan yang masuk ke wilayah Indonesia.

*One China Policy* adalah kebijakan diplomatik China yang menegaskan bahwa hanya ada satu pemerintahan sah yang mewakili seluruh China, termasuk wilayah daratan, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kebijakan ini secara tegas menyatakan klaim China atas Taiwan.<sup>2</sup> Kebijakan "*One China Policy*" merupakan landasan fundamental dalam hubungan diplomatik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia.<sup>3</sup> Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif, telah secara konsisten mengakui dan menghormati kebijakan ini.

Penerapan kebijakan "One China" memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dalam ranah politik dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek keimigrasian. Kebijakan keimigrasian suatu negara, yang mengatur lalu lintas orang asing masuk dan keluar wilayahnya, mencerminkan kepentingan nasional dan hubungan diplomatiknya.<sup>4</sup> Hal ini menimbulkan dinamika unik dalam kebijakan keimigrasian Indonesia, di mana perlu dipertimbangkan keseimbangan antara menghormati "*One China Policy*" dan memfasilitasi interaksi yang bermanfaat dengan Taiwan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi "*One China Policy*" terhadap kebijakan keimigrasian Indonesia. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, praktik keimigrasian, serta wacana publik terkait, penelitian ini akan mengungkap bagaimana prinsip "*One China Policy*" mempengaruhi perlakuan Indonesia terhadap warga negara Taiwan dalam hal visa, izin tinggal, dan aspek keimigrasian lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan "*One China Policy*" dalam konteks keimigrasian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang

---

<sup>2</sup> Vany Oktaviany Pertiwi Dian, Aryana Fahira, 'Implikasi One China Policy Terhadap Kemerdekaan Taiwan', 2.1 (2014), 256–66.

<sup>3</sup> Asiva Noor Rachmayani, 'Kepentingan Pemerintah Indonesia Dalam Menjalin Hubungan Dagang Dengan Taiwan', 6 (2015), 6.

<sup>4</sup> Dewi Astuti, 'Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–18  
<[https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONTRAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA)>.

hubungan kompleks antara Indonesia, Taiwan, dan RRT, serta implikasinya terhadap kebijakan keimigrasian Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan fokus pada pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti, sekaligus menganalisis aspek hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan keimigrasian dan keamanan nasional. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan norma hukum yang berkaitan dengan keimigrasian dan keamanan nasional di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti penekanannya adalah pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti, bukan pada generalisasi hasil penelitian.

Sumber data utama penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengorganisasian data, kategorisasi, sintesis, dan interpretasi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh kebijakan keimigrasian terhadap keamanan nasional di Indonesia.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang kaya dan analisis yang mendalam tentang bagaimana kebijakan keimigrasian mempengaruhi keamanan nasional, dengan mempertimbangkan aspek hukum, implementasi kebijakan, dan implikasinya terhadap keamanan negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel yang mungkin tidak terlihat dalam pendekatan kuantitatif, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.

## 3. Pembahasan

*One China Policy* adalah kebijakan yang diadopsi oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menegaskan bahwa hanya ada satu pemerintahan yang sah untuk seluruh wilayah China, termasuk Taiwan.<sup>5</sup> Setelah kekalahan KMT, mereka mundur ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan sendiri. Situasi ini menimbulkan konflik berkepanjangan, di mana pemerintah China di bawah PKC mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya. *One China Policy* menjadi instrumen politik yang digunakan oleh RRT untuk menegaskan klaimnya, dan kebijakan ini mengharuskan negara-negara lain yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan RRT untuk mengakui posisi tersebut.

Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga mempengaruhi interaksi internasional dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan keamanan. Negara-negara yang mengakui *One China Policy* diharuskan untuk tidak menjalin hubungan resmi dengan Taiwan sebagai entitas yang terpisah dari China.<sup>6</sup> Dampaknya terasa di seluruh dunia, di mana negara-negara yang berusaha menjaga hubungan baik dengan RRT harus menavigasi hubungan mereka dengan Taiwan dengan sangat hati-hati, sering kali terbatas pada interaksi ekonomi dan non-diplomatik.

Indonesia secara resmi menganut *One China Policy* setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 8 Agustus 1990 antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dan Menteri Luar Negeri RRT, Qian Qichen. Penandatanganan MoU ini menandai pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRT, yang sempat terputus akibat ketegangan politik setelah peristiwa 1965. Dalam MoU tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengakui prinsip One China, yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari RRT.<sup>7</sup>

Pengakuan Indonesia terhadap *One China Policy* tidak hanya menjadi formalitas diplomatik,<sup>8</sup> Melalui pengakuan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjaga hubungan yang stabil dan konstruktif dengan RRT, yang telah menjadi salah satu mitra ekonomi terbesar bagi Indonesia. Keputusan ini juga mencerminkan posisi Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif, di mana Indonesia berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan

---

<sup>5</sup> Pertiwi Dian, Aryana Fahira.

<sup>6</sup> Pertiwi Dian, Aryana Fahira.

<sup>7</sup> Astuti.

<sup>8</sup> Asiva Noor Rachmayani.

internasionalnya dengan menghormati kedaulatan negara lain, sambil tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Meskipun Indonesia menganut *One China Policy* dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan,<sup>9</sup> KDEI berfungsi sebagai perwakilan ekonomi non-pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Indonesia. Meskipun bukan entitas diplomatik resmi, KDEI memainkan peran penting dalam memfasilitasi hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Kehadiran KDEI mencerminkan pendekatan pragmatis Indonesia dalam menjaga interaksi ekonomi dengan Taiwan, tanpa melanggar prinsip *One China* yang dipegang teguh oleh pemerintah RRT.

Selain itu, KDEI juga berfungsi sebagai pusat layanan bagi warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di Taiwan. Ini termasuk berbagai layanan konsuler dan administratif yang biasanya disediakan oleh kedutaan besar, meskipun dalam kapasitas yang terbatas. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan Taiwan, yang merupakan salah satu mitra perdagangan penting di kawasan Asia Timur.<sup>10</sup> Kebijakan keimigrasian Indonesia terhadap warga negara Taiwan dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara prinsip *One China* dan kebutuhan praktis dalam mempertahankan hubungan ekonomi yang erat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, warga negara Taiwan diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan yang memungkinkan mereka untuk tinggal di Indonesia selama 30 hari tanpa visa. Selain itu, terdapat juga fasilitas Visa on Arrival (VoA) yang dapat digunakan oleh warga Taiwan untuk kunjungan singkat dalam rangka wisata, bisnis, atau urusan sosial budaya. Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam mengelola hubungan dengan Taiwan, dengan tetap mematuhi komitmen diplomatiknya terhadap RRT.

Indonesia, seperti kebanyakan negara, mengakui dan mendukung prinsip *One China* yang menegaskan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah satu-

---

<sup>9</sup> Asiva Noor Rachmayani.

<sup>10</sup> Deva Ghita A et. al Gibran Atsil Syah, 'TINJAUAN DIPLOMATIS ATAS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN CALLING VISA TERHADAP ISRAEL DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP TAIWAN DIKAJI DALAM DIALEKTIKA TEORI REALISME', 4.1 (2024), 33–47.

satunya pemerintah yang sah bagi wilayah Tiongkok, termasuk Taiwan. Sebagai negara dengan hubungan diplomatik resmi dengan RRT, Indonesia tidak memiliki kedutaan atau konsulat resmi di Taiwan. Namun, hubungan ekonomi yang erat dan berbagai kepentingan perdagangan mengharuskan adanya kanal komunikasi dan fasilitasi yang efektif antara Indonesia dan Taiwan. Untuk mengatasi tantangan ini tanpa melanggar komitmen terhadap *One China Policy*.

Meskipun bukan perwakilan diplomatik resmi, KDEI memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan interaksi ekonomi dengan Taiwan. Pendekatan ini mencerminkan posisi pragmatis Indonesia dalam menjaga stabilitas hubungan dengan kedua pihak-baik RRT maupun Taiwan. Hal ini juga menjadi contoh bagaimana negara-negara Asia yang berpegang pada prinsip *One China Policy* tetap mencari cara untuk berkolaborasi dengan Taiwan di luar ranah diplomatik resmi.

KDEI berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Indonesia, yang memungkinkan entitas ini untuk menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung perdagangan dan investasi. Taiwan merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Timur, dan banyak perusahaan Indonesia memiliki kepentingan bisnis di Taiwan. KDEI berperan penting dalam memfasilitasi hubungan ini dengan cara mempromosikan produk Indonesia di pasar Taiwan dan memfasilitasi investasi Taiwan ke Indonesia.

Melalui KDEI, Indonesia dapat menjalankan berbagai program dan acara promosi untuk menarik minat pelaku bisnis Taiwan dalam bidang perdagangan dan investasi. Kehadiran KDEI menjadi jembatan yang menghubungkan perusahaan dan investor dari kedua pihak, menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, KDEI secara rutin mengadakan pameran dagang dan misi bisnis untuk memperkenalkan produk Indonesia ke pasar Taiwan, dari komoditas pertanian hingga produk manufaktur.

Selain perdagangan, KDEI juga berperan dalam mempromosikan sektor pariwisata Indonesia di Taiwan. Taiwan adalah salah satu sumber wisatawan asing bagi Indonesia, dan KDEI membantu mengoordinasikan kampanye pariwisata yang menargetkan pelancong dari Taiwan. Upaya promosi ini penting, terutama mengingat daya tarik Indonesia sebagai destinasi pariwisata bagi wisatawan Asia. KDEI menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi pariwisata, seperti pameran

wisata, kampanye pemasaran digital, serta kolaborasi dengan biro perjalanan di Taiwan untuk menawarkan paket wisata yang menarik ke Indonesia.

Dalam ranah pariwisata, KDEI juga memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan fasilitas khusus, seperti penerapan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan *Visa on Arrival* (VoA) bagi warga Taiwan. Fasilitas ini memungkinkan wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Indonesia dengan lebih mudah, yang secara langsung berdampak positif pada jumlah kunjungan dan penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Kebijakan bebas visa dan VoA ini juga berlaku bagi kunjungan bisnis, yang memungkinkan para pengusaha Taiwan untuk melakukan perjalanan singkat ke Indonesia dengan persyaratan imigrasi yang lebih sederhana.

Dalam ranah pariwisata, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei berperan krusial dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Taiwan, khususnya dalam mengoordinasikan fasilitas yang mendukung kunjungan wisatawan. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan *Visa on Arrival* (VoA) bagi warga negara Taiwan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat hubungan ekonomi dan budaya antara kedua negara.

Dengan adanya BVK, warga negara Taiwan dapat mengunjungi Indonesia tanpa perlu mengajukan visa sebelumnya. Mereka diperbolehkan tinggal di Indonesia selama 30 hari, yang memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi menarik di Indonesia, mulai dari keindahan alam Bali, kekayaan budaya Yogyakarta, hingga pesona kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Fasilitas ini sangat menguntungkan bagi wisatawan Taiwan, yang semakin tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata utama di Asia Tenggara.

Sementara itu, *Visa on Arrival* (VoA) juga menjadi pilihan bagi warga Taiwan yang ingin melakukan kunjungan singkat, baik untuk tujuan wisata, bisnis, maupun urusan sosial budaya. Dengan persyaratan yang lebih sederhana, VoA memungkinkan pengunjung Taiwan untuk mengurus visa langsung setibanya di bandara Indonesia, sehingga proses perjalanan menjadi lebih praktis dan efisien. Ini jelas memudahkan para pebisnis Taiwan yang ingin menjalin kerja sama

dengan rekan-rekan mereka di Indonesia, serta memfasilitasi hubungan antar komunitas melalui berbagai acara sosial dan budaya.

Implementasi kebijakan BVK dan VoA ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sektor pariwisata Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pariwisata Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia mengalami peningkatan yang substansial sejak penerapan kebijakan tersebut. Kenaikan jumlah wisatawan ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan devisa dari sektor pariwisata, tetapi juga membantu dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia di pasar internasional.

Wisatawan Taiwan dikenal memiliki daya beli yang tinggi dan cenderung menghabiskan uang mereka untuk akomodasi, makanan, belanja, dan berbagai aktivitas wisata. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah wisata yang menjadi tujuan utama mereka. Peningkatan kunjungan ini juga mendorong perkembangan infrastruktur pariwisata, seperti hotel, restoran, dan transportasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

KDEI juga berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam bidang pariwisata. Melalui berbagai pertemuan dan forum bisnis, KDEI membantu mempertemukan pelaku industri pariwisata dari kedua belah pihak untuk berbagi pengalaman dan mempromosikan paket wisata yang saling menguntungkan. Inisiatif semacam ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memperkenalkan berbagai peluang investasi di sektor pariwisata di Indonesia bagi pengusaha Taiwan.

Program promosi wisata bersama juga dilakukan, di mana baik Indonesia maupun Taiwan dapat saling memasarkan destinasi mereka. Dengan adanya kolaborasi ini, wisatawan Taiwan dapat lebih mengenal berbagai atraksi wisata yang ada di Indonesia, dan sebaliknya, wisatawan Indonesia juga dapat diajak untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Taiwan. Pertukaran informasi dan pengalaman ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan dan inovasi dalam industri pariwisata di kedua negara. Meski banyak kemajuan telah dicapai, tantangan tetap ada dalam pengembangan sektor pariwisata. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang juga gencar mempromosikan pariwisata mereka. Oleh karena itu,

Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata agar tetap kompetitif.

Selain itu, situasi global yang tidak menentu, seperti pandemi COVID-19, juga memberikan dampak yang signifikan terhadap industri pariwisata. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencari cara untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi pariwisata secara digital, memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau wisatawan yang semakin cerdas dan terbiasa mencari informasi secara online. Peluang lainnya adalah dengan meningkatkan kerjasama dalam sektor pariwisata berkelanjutan. Wisatawan saat ini semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan ramah lingkungan, sehingga Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkenalkan destinasi wisata yang mendukung praktik berkelanjutan, baik dalam pengelolaan lingkungan maupun dalam pengembangan komunitas lokal.

Selain aspek perdagangan dan pariwisata, KDEI juga menyediakan layanan penting bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Taiwan. Taiwan adalah rumah bagi salah satu komunitas WNI terbesar di luar negeri, dengan banyak dari mereka bekerja di sektor rumah tangga dan manufaktur. KDEI menyediakan layanan konsuler yang mencakup pengurusan dokumen, perpanjangan paspor, serta bantuan hukum dan administratif lainnya. Meski KDEI bukan kedutaan atau konsulat resmi, kantor ini berfungsi sebagai "pusat bantuan" bagi WNI, menawarkan layanan serupa dengan perwakilan diplomatik.

Keberadaan KDEI di Taiwan memberikan kemudahan akses bagi WNI untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, mulai dari legalisasi dokumen hingga mediasi masalah ketenagakerjaan. Salah satu program penting yang dijalankan oleh KDEI adalah perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan. KDEI bekerja sama dengan pihak berwenang di Taiwan untuk menangani isu-isu ketenagakerjaan yang dihadapi oleh TKI, termasuk mediasi konflik, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan hukum.

Hubungan imigrasi Indonesia dan Taiwan merupakan salah satu contoh pendekatan fleksibel yang diambil oleh Indonesia dalam berinteraksi dengan Taiwan di bawah payung *One China Policy*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, Indonesia menyediakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan

(BVK) bagi warga Taiwan, yang memungkinkan mereka tinggal di Indonesia selama 30 hari tanpa memerlukan visa. Kebijakan ini mempermudah interaksi ekonomi dan pariwisata, yang mana warga Taiwan dapat melakukan perjalanan bisnis atau wisata tanpa kendala administratif yang rumit.

Selain BVK, terdapat juga fasilitas *Visa on Arrival (VoA)* yang bisa digunakan oleh warga Taiwan untuk kunjungan singkat dalam rangka kegiatan wisata, bisnis, atau urusan sosial budaya lainnya. Pemberian VoA menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam mengelola kebijakan imigrasi terkait Taiwan, yang bertujuan untuk memudahkan interaksi ekonomi sekaligus menghormati prinsip diplomasi *One China Policy*. Fleksibilitas kebijakan imigrasi ini juga memperlihatkan keinginan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Taiwan, yang secara ekonomi sangat menguntungkan bagi kedua negara.

Pendekatan yang diambil oleh Indonesia dalam menjaga hubungan dengan Taiwan adalah salah satu bentuk pragmatisme dalam diplomasi internasional. Di satu sisi, Indonesia berkomitmen penuh terhadap prinsip *One China*, yang merupakan salah satu syarat utama dalam menjalin hubungan diplomatik dengan RRT. Di sisi lain, hubungan ekonomi dengan Taiwan terlalu penting untuk diabaikan, mengingat posisi Taiwan sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Asia Timur. Dengan demikian, KDEI menjadi solusi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap menjalin interaksi yang bermanfaat, tanpa melanggar prinsip *One China* yang dipegang oleh RRT.

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei berperan sebagai jembatan antara kedua belah pihak. Sebagai entitas non-pemerintah, KDEI memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi hubungan ekonomi dan budaya, sekaligus menjaga agar interaksi tersebut tidak menimbulkan ketegangan dengan RRT. Dalam hal ini, KDEI tidak hanya bertanggung jawab untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di Taiwan, tetapi juga untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan mitra Taiwan. KDEI juga menjadi pusat informasi bagi para pengusaha dan investor yang ingin memahami lebih jauh tentang peluang yang ada di masing-masing pasar.

Lebih jauh lagi, pendekatan pragmatis ini juga terlihat dalam kebijakan keimigrasian Indonesia terhadap warga negara Taiwan. Dengan adanya fasilitas Bebas Visa Kunjungan dan *Visa on Arrival*, Indonesia menunjukkan kesediaan

untuk membuka pintu bagi interaksi antara masyarakat Taiwan dan Indonesia, baik dalam konteks pariwisata maupun bisnis. Hal ini menciptakan peluang bagi pertukaran budaya yang lebih mendalam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kedua negara.

KDEI berperan penting dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi dan pameran, yang tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan produk dan jasa Indonesia di pasar Taiwan, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar komunitas melalui acara-acara budaya. Melalui pendekatan ini, Indonesia berusaha untuk menonjolkan identitas dan nilai-nilai budaya yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Taiwan, sekaligus membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat di berbagai sektor.

Dengan mengadopsi pendekatan pragmatis ini, Indonesia berhasil menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan Taiwan tanpa mengorbankan komitmennya terhadap prinsip *One China*. Pendekatan ini juga mencerminkan kemampuan Indonesia untuk beradaptasi dengan dinamika internasional yang terus berubah. Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia dalam menjalankan diplomasi pragmatis ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, keamanan, dan hubungan internasional yang lebih luas, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan ini tidak hanya relevan bagi hubungan Indonesia dan Taiwan, tetapi juga dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa dalam menghadapi prinsip-prinsip diplomasi internasional yang saling bertentangan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menempatkan dirinya sebagai pemain aktif di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga sebagai negara yang mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan stabilitas dan kerja sama di tingkat internasional. Pendekatan pragmatis dalam diplomasi ini menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat berperan aktif dalam mengelola hubungan yang kompleks, sekaligus tetap menjaga kepentingannya nasionalnya.

Pendekatan pragmatis ini memungkinkan Indonesia untuk tetap menjalankan hubungan perdagangan dan investasi yang penting dengan Taiwan, sambil menjaga komitmen diplomatiknya terhadap RRT. Strategi serupa juga diadopsi oleh negara-negara lain yang berpegang pada prinsip *One China* tetapi ingin

mempertahankan hubungan ekonomi dengan Taiwan. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas diplomasi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam hubungan internasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan praktis dan kepentingan nasional.

Kebijakan ini juga mencerminkan strategi Indonesia untuk tetap membuka pintu bagi potensi kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam bidang ekonomi dan pariwisata.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, kebijakan visa dan izin tinggal menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang konstruktif dengan Taiwan, sambil tetap menjaga prinsip *One China* yang telah menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Fleksibilitas ini juga memperlihatkan bagaimana Indonesia mengelola hubungan internasionalnya dengan pendekatan yang pragmatis dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Selain itu juga, Indonesia, melalui Kantor Dagang Republik Indonesia dan Taiwa, melalui *The Taipei Economic and Trade Office* sering kali melakukan kerjasama di bidang hukum, yang salah satunya adalah hukum keimigrasian. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pencegahan penyelundupan dan perdagangan orang.<sup>12</sup> Dalam konteks keimigrasian, Indonesia menerapkan pengawasan yang ketat terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayahnya, termasuk warga negara Taiwan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia harus melalui pemeriksaan imigrasi yang ketat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Prosedur ini mencakup verifikasi dokumen perjalanan, wawancara, dan pemeriksaan biometrik untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak memiliki catatan kriminal atau potensi ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>13</sup>

Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya, sambil tetap menjalankan prinsip *One China* dengan mengawasi dan mengatur masuknya warga negara Taiwan dengan cermat. Selain itu, Indonesia juga memiliki mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah masuknya orang asing yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Dalam hal ini, penegakan hukum

---

<sup>11</sup> Gibran Atsil Syah.

<sup>12</sup> Astuti.

<sup>13</sup> Junior Perdana Sande, 'Kebijakan Keimigrasian Indonesia Terhadap Negara Yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel Dan Taiwan', *Indonesian Perspective*, 7.1 (2022), 14–34 <<https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48593>>.

keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan negara. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara membuka pintu bagi peluang ekonomi, sambil tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap aspek keamanan dan hukum di wilayahnya.

Selain menyediakan layanan konsuler, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan juga memainkan peran strategis dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau bekerja di Taiwan. KDEI menawarkan layanan seperti pembaruan paspor, pendaftaran kepulangan bagi WNI, bantuan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, serta edukasi terkait ketentuan hukum yang berlaku di Taiwan. Langkah ini memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan dukungan terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri, sembari tetap mengutamakan prinsip diplomatik dan keutuhan wilayah dalam kebijakan luar negerinya.

Dalam hal kebijakan imigrasi terhadap warga negara Taiwan, Indonesia telah mengatur skema bebas visa yang memungkinkan warga Taiwan untuk berkunjung tanpa visa hingga 30 hari. Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang telah diperbaharui, memperlihatkan bagaimana Indonesia menyelaraskan hubungan diplomatik dan prinsip One China dengan kebutuhan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Taiwan. Selain fasilitas bebas visa, Indonesia juga menyediakan layanan *Visa on Arrival* (VoA) bagi warga Taiwan yang ingin melakukan kunjungan singkat untuk keperluan bisnis, pariwisata, atau sosial budaya. Kebijakan fleksibel ini mengindikasikan upaya Indonesia dalam membangun hubungan ekonomi yang sehat dengan Taiwan, sembari tetap menghormati komitmen politiknya terhadap Republik Rakyat Tiongkok.

Di samping hubungan ekonomi, terdapat pula kolaborasi di bidang hukum antara KDEI dan *The Taipei Economic and Trade Office* (TETO) di Indonesia. Kerja sama di bidang hukum ini, terutama dalam penegakan hukum imigrasi dan pencegahan kejahatan transnasional seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, merupakan salah satu cara kedua pihak dalam menjaga stabilitas dan keamanan di masing-masing wilayah. Dalam lingkup imigrasi, Indonesia menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap warga negara asing, termasuk warga Taiwan, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian. Setiap warga negara asing yang memasuki Indonesia diwajibkan menjalani pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pengecekan biometrik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Prosedur ketat ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengunjung tidak memiliki catatan kriminal atau berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dengan memastikan keamanan di perbatasan. Hal ini juga memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan hukum imigrasi sebagai salah satu langkah preventif terhadap ancaman yang mungkin timbul dari keberadaan warga asing yang tidak terpantau. Mekanisme pengawasan yang ketat ini, selain bertujuan untuk mengamankan perbatasan, juga berperan dalam memelihara hubungan diplomatik yang harmonis dengan tetap mempertahankan kontrol yang ketat terhadap masuknya warga negara asing.

Kolaborasi hukum antara KDEI dan TETO mencakup perjanjian tidak formal yang fokus pada penegakan hukum terkait imigrasi dan keamanan lintas batas. Di tengah kompleksitas hubungan yang dibatasi oleh prinsip *One China*, KDEI dan TETO tetap berfungsi sebagai representasi diplomasi teknis antara Indonesia dan Taiwan dalam lingkup hukum. Hubungan ini memperkuat kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasi tantangan keimigrasian, penyelundupan manusia, dan kejahatan lintas batas yang kian marak. Mekanisme kerja sama ini memungkinkan KDEI dan TETO untuk berbagi informasi penting dan mengoordinasikan aksi yang diperlukan dalam penegakan hukum. Selain itu, kolaborasi ini menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam menangani isu hukum yang tidak hanya berdampak pada stabilitas internal, tetapi juga pada hubungan bilateral dalam konteks ekonomi dan sosial budaya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk mengawasi setiap warga negara asing yang memasuki wilayahnya. Melalui pengawasan ini, Indonesia memastikan bahwa setiap WNA, termasuk warga Taiwan, memenuhi prosedur yang ditetapkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan ketat ini terdiri dari verifikasi dokumen perjalanan, wawancara imigrasi, dan pengecekan biometrik untuk mendeteksi dan mencegah masuknya individu yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Sistem pengawasan ini bukan hanya soal pemenuhan aturan administratif, tetapi juga langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak

kriminal lintas batas. Pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan keterbukaan untuk wisatawan asing dengan kewaspadaan terhadap ancaman yang bisa muncul dari keberadaan WNA di dalam negeri. Pendekatan yang ketat ini juga memperlihatkan bagaimana Indonesia berusaha menegakkan kedaulatan negara dengan menjadikan kebijakan keimigrasian sebagai instrumen keamanan.

Dalam era globalisasi, penyelundupan manusia dan perdagangan orang menjadi permasalahan global yang memerlukan kerja sama lintas batas negara. Melalui KDEI dan TETO, Indonesia dan Taiwan berkomitmen untuk menanggulangi masalah ini melalui berbagai inisiatif preventif. Kolaborasi antara kedua lembaga ini berfokus pada pemberantasan jaringan kriminal yang memperdagangkan manusia di kawasan Asia Tenggara. Pihak Indonesia berusaha memperkuat sistem hukumnya dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Taiwan, untuk menangkap pelaku penyelundupan dan menyelamatkan korban yang sering kali berada dalam situasi sulit. Kejahatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, karena mencakup aspek hukum, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme koordinasi ini mencakup pertukaran informasi antara pihak keamanan di Indonesia dan Taiwan, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas imigrasi, serta kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari perdagangan manusia.

Kebijakan imigrasi ketat merupakan salah satu instrumen yang digunakan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Penegakan hukum imigrasi yang serius mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi wilayah Indonesia dari ancaman asing. Dalam proses ini, setiap warga negara asing yang memasuki Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku, termasuk persyaratan visa dan izin tinggal. Pemeriksaan ketat di TPI merupakan bagian dari langkah keamanan nasional untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan oleh WNA. Langkah ini mencakup pengecekan latar belakang, pemeriksaan rekam jejak kriminal, dan pemantauan kegiatan selama berada di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri.

Prinsip *One China* yang dianut oleh pemerintah Indonesia sejak awal menjalin hubungan diplomatik dengan RRT membawa tantangan tersendiri dalam

pengelolaan hubungan dengan Taiwan. Walaupun tidak memiliki pengakuan formal, Indonesia tetap menjalin hubungan ekonomi dan sosial-budaya yang erat dengan Taiwan. Hal ini terutama didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan hubungan perdagangan dan kerja sama investasi. Pendekatan pragmatik ini tercermin dalam fleksibilitas kebijakan imigrasi yang diberikan kepada warga negara Taiwan, yang mencakup fasilitas bebas visa dan *Visa on Arrival* untuk kunjungan singkat. Kebijakan ini memberikan ruang bagi warga Taiwan untuk tetap berinteraksi dengan Indonesia dalam kerangka kerja sama ekonomi yang menguntungkan, tanpa melanggar prinsip diplomatik yang telah dianut. Fleksibilitas ini menunjukkan bagaimana Indonesia berhasil menyeimbangkan antara menjaga komitmen diplomatik kepada RRT dan membuka pintu bagi hubungan yang konstruktif dengan Taiwan.

Kebijakan imigrasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional. Dengan menetapkan persyaratan yang ketat bagi warga negara asing, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat memasuki dan tinggal di wilayah Indonesia. Pemeriksaan ketat di TPI tidak hanya mencakup pengecekan dokumen, tetapi juga melibatkan wawancara dan pemeriksaan latar belakang yang detail. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masuknya individu yang dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas nasional, baik dalam bentuk kriminalitas, kegiatan subversif, atau penyebaran ideologi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mengelola keamanan nasional melalui kebijakan yang efektif dan terukur.

Kebijakan imigrasi Indonesia terhadap Taiwan memperlihatkan kemampuan negara untuk memisahkan aspek ekonomi dari isu diplomatik yang lebih sensitif. Di satu sisi, Indonesia berpegang teguh pada kebijakan *One China* sebagai landasan hubungan diplomatiknya dengan RRT, namun di sisi lain, negara ini membuka ruang kerja sama yang sehat dan saling menguntungkan dengan Taiwan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan kedaulatan negara tanpa mengabaikan potensi keuntungan ekonomi yang bisa diraih melalui hubungan dengan pihak-pihak yang tidak diakui secara diplomatik. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tetap menjaga kestabilan politik sambil membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata.

Taiwan merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan. Kehadiran warga Taiwan di Indonesia, baik sebagai turis, investor, maupun tenaga ahli, telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan bebas visa dan *Visa on Arrival* memudahkan warga Taiwan untuk melakukan kunjungan singkat, sehingga interaksi bisnis dan investasi antara kedua belah pihak semakin berkembang. Kebijakan imigrasi yang mendukung interaksi ini juga memperlihatkan bagaimana Indonesia mengelola hubungan internasionalnya dengan cara yang adaptif dan pragmatis. Melalui kebijakan imigrasi yang fleksibel, Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia.

Kerja sama antara KDEI dan TETO dalam penegakan hukum memiliki dampak signifikan dalam mencegah kejahatan lintas batas, khususnya penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Dalam kerangka kerja sama ini, pihak Indonesia dan Taiwan sering kali mengadakan pertemuan untuk berbagi informasi mengenai jaringan kriminal yang aktif di kedua negara. Pertukaran informasi ini memungkinkan penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dalam menangkap pelaku kriminal, serta meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Kerja sama ini juga menjadi penting dalam konteks global, di mana kejahatan lintas batas semakin sulit untuk dikendalikan hanya dengan tindakan domestik. Kolaborasi ini memperkuat komitmen kedua belah pihak untuk menjaga keamanan bersama melalui pendekatan yang terintegrasi.

#### 4. Kesimpulan

*One China Policy* adalah kebijakan yang menegaskan bahwa hanya ada satu pemerintahan yang sah untuk seluruh wilayah China, termasuk Taiwan. Kebijakan ini dicanangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setelah kekalahan Partai Kuomintang (KMT), yang mundur ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan terpisah. Pemerintah RRT di bawah Partai Komunis China (PKC) mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari kedaulatan China yang tidak terpisahkan. *One China Policy* menjadi alat politik untuk memperkuat klaim ini dan menuntut negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan RRT untuk mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. *One China Policy* berdampak luas pada hubungan diplomatik dan interaksi internasional, termasuk sektor ekonomi dan

keamanan. Negara-negara yang mengakui kebijakan ini tidak diizinkan untuk menjalin hubungan resmi dengan Taiwan sebagai entitas terpisah dari China. Dampaknya terasa secara global, di mana negara-negara harus berhati-hati dalam menjaga hubungan mereka dengan Taiwan agar tidak mengganggu hubungan dengan RRT. Meski menganut *One China Policy* dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, Indonesia tetap mempertahankan interaksi ekonomi melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. KDEI bertindak sebagai perwakilan non-pemerintah untuk memfasilitasi hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Langkah ini menunjukkan pendekatan pragmatis Indonesia dalam menjaga interaksi ekonomi yang kuat dengan Taiwan tanpa melanggar prinsip *One China*. Dalam menjaga hubungan dengan RRT dan Taiwan, Indonesia berupaya menyeimbangkan prinsip kedaulatan, keamanan nasional, serta kepentingan ekonomi. Melalui pendekatan pragmatis ini, Indonesia berhasil menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan kedua pihak sambil tetap memegang prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

*One China Policy* menjadi landasan penting dalam hubungan internasional RRT dengan dunia, khususnya dalam kaitannya dengan Taiwan. Kebijakan ini menegaskan klaim RRT atas Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan teritorialnya dan menjadi syarat bagi negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan RRT. Negara-negara tersebut diharuskan untuk tidak mengakui Taiwan sebagai entitas terpisah. Konsekuensinya, hubungan internasional Taiwan sering kali terbatas pada sektor ekonomi atau budaya, tanpa status diplomatik resmi.

Pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang mengutamakan kemandirian dalam berpolitik dan fleksibilitas dalam membangun hubungan internasional yang saling menguntungkan. Dengan mengutamakan kepentingan ekonomi dan stabilitas politik, Indonesia tidak hanya menjaga hubungan baik dengan RRT tetapi juga tetap mempertahankan peluang kerjasama dengan Taiwan. Pendekatan seimbang ini memungkinkan Indonesia untuk meraih manfaat optimal dari hubungan dengan kedua pihak, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang bijak dalam diplomasi dan berorientasi pada kepentingan nasional yang luas.

Pendekatan yang diambil oleh Indonesia dalam menjaga hubungan dengan Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mencerminkan prinsip politik luar

negeri Indonesia yang bebas aktif, yang telah menjadi fondasi dalam menjalin hubungan internasional. Prinsip ini menekankan pentingnya kemandirian dalam berpolitik serta fleksibilitas dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan mengutamakan kepentingan ekonomi dan stabilitas politik, Indonesia tidak hanya mampu menjaga hubungan baik dengan RRT, tetapi juga memanfaatkan peluang kerjasama dengan Taiwan secara maksimal.

Dalam konteks geopolitik yang terus berkembang, kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada penguatan posisi dan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Dengan memperhatikan dinamika hubungan antara kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia berusaha untuk menjadi negara penengah yang mampu memfasilitasi dialog dan kerjasama, tanpa terjebak dalam kepentingan politik salah satu pihak. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan diplomatik, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas regional, yang menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

Dalam hal ini, KDEI menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Taiwan, sambil tetap menghormati prinsip *One China* yang dipegang oleh RRT. Dengan berfokus pada penguatan hubungan perdagangan dan investasi, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor dan pelancong dari Taiwan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam banyak kasus, kerjasama di sektor ekonomi juga membuka peluang untuk kolaborasi di bidang lain, seperti teknologi, pendidikan, dan budaya.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

Asiva Noor Rachmayani, 'Kepentingan Pemerintah Indonesia Dalam Menjalinkan Hubungan Dagang Dengan Taiwan', 6 (2015), 6

Astuti, Dewi, 'Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016), 1–18  
<[https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONTRAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA)>

Gibran Atsil Syah, Deva Ghita A et. al, 'TINJAUAN DIPLOMATIS ATAS KEBIJAKAN

KEIMIGRASIAN CALLING VISA TERHADAP ISRAEL DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP TAIWAN DIKAJI DALAM DIALEKTIKA TEORI REALISME', 4.1 (2024), 33–47

Pertiwi Dian, Aryana Fahira, Vany Oktaviany, 'Implikasi One China Policy Terhadap Kemerdekaan Taiwan', 2.1 (2014), 256–66

Sande, Junior Perdana, 'Kebijakan Keimigrasian Indonesia Terhadap Negara Yang Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik: Studi Kasus Israel Dan Taiwan', *Indonesian Perspective*, 7.1 (2022), 14–34 <<https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48593>>

Syahrin, Muhammad Alvi, 'Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 43 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57>>

### **Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian